



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

**Mirrawati**, beralamat di Jalan MH.Thamrin Gang Keladi 2 Rt.02 Kota Bontang, selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor:65/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 08 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6474-LT-13032017-0011, Tertanggal Bontang, 13 Maret 2017, atas nama NUR CAHAYA SOYA KAMALUDDIN.
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dari NUR CAHAYA SOYA KAMALUDDIN menjadi NUR QUEEN SOYA K, dikarenakan nama di akte tidak dikoordinasikan dengan orang tua disaat diberi nama dan terkendalanya dengan adat istiadat suku BUGIS.
3. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut pada akte kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari dari NUR CAHAYA SOYA KAMALUDDIN menjadi NUR QUEEN SOYA K;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-6, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401196506920002 tertanggal 04-10-2017 An.Mirnawati;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 104/08/VIII/2014 An.Kamaluddin dan Mirnawati;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 64740107031700012 tertanggal 24-03-2017 An.Kamaluddin;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770096974 tertanggal 13 Maret 2017 An.Nur Cahaya Soya Kamaluddin;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 472.34/1049/DKPS.04 tertanggal 07 Oktober 2020;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir Perusahaan Angkutan Laut PT.Panca Merak Samudera Nomor 29/SKL/QS/II/2016

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Mirawati;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi I. **Kamsiah**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Kamaluddin dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama Nur Cahaya Soya Kamaluddin dan Muhammad Sofyan Rifai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Nur Cahaya Soya Kamaluddin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut karena nama anak Pemohon Nur Cahaya Soya Kamaluddin adalah tidak sesuai adat istiadat suku bugis dimana ada 2 (dua) suku kata nama memiliki arti yang sama yakni Nur dan Cahaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan nama yang diinginkan Pemohon yang semula Nur Cahaya Soya Kamaluddin;

**Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.**

## Saksi II. **Dewi Kartika**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Kamaluddin dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama Nur Cahaya Soya Kamaluddin dan Muhammad Sofyan Rifai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Nur Cahaya Soya Kamaluddin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut karena nama anak Pemohon Nur Cahaya Soya Kamaluddin adalah tidak sesuai adat istiadat suku bugis dimana ada 2 (dua) suku kata nama memiliki arti yang sama yakni Nur dan Cahaya;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama yang diinginkan Pemohon yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Nur Cahaya Soya Kamaluddin menjadi Nur Cahaya Soya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Kamsiah dan Dewi Sartika

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401196506920002 tertanggal 04-10-2017 An.Mirnawati, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 104/08/VIII/2014 An.Kamaluddin dan Mirnawati dihubungkan dengan **bukti P-3** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 64740107031700012 tertanggal 24-03-2017 An.Kamaluddin serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Kamaluddin dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Cahaya Soya Kamaluddin dan Muhammad Sofyan Rifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770096974 tertanggal 13 Maret 2017 An.Nur Cahaya Soya Kamaluddin dihubungkan dengan bukti surat **P-6** Fotocopy Surat Keterangan Lahir Perusahaan Angkutan Laut PT.Panca Merak Samudera Nomor 29/SKL/QS/II/2016 An.Mirnawati tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan anak Pemohon yang bernama Nur Cahaya Soya Kamaluddin lahir di atas kapal KM.QUEEN SOYA dan dicatatkan lahir di Bontang tanggal 7 Februari 2016 dan terhadap anak Pemohon tersebut telah terbit akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 472.34/1049/DKPS.04 tertanggal 07 Oktober 2020 adalah isinya menerangkan telah terjadi kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon namun Hakim berpendapat surat tersebut hanyalah surat pernyataan belaka bukan merupakan surat/akta otentik yang mana orang yang menerangkan tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988, pada kaidah hukumnya menyebutkan "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka dengan demikian Hakim berpendapat surat bukti Penggugat **P-5** tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan serta tidak dipertimbangkan oleh Hakim;



Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan ingin mengganti nama anak Pemohon yang mana setelah Hakim memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi, terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa pergantian nama tersebut adalah karena Pemohon dan suaminya selaku orang tua kandung anak bernama Nur Cahaya Soya Kamaluddin merasa nama yang telah mereka berikan kepada anak mereka tidak sesuai dengan adat istiadat suku Bugis karena ada 2 (dua) suku kata nama memiliki arti yang sama yakni kata "Nur" dan "Cahaya" namun oleh karena telah terbit dokumen/akta sipil terkait peristiwa kelahiran tersebut maka membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon telah terbit dokumen/data dirinya berupa akta kelahiran berkaitan dengan peristiwa kelahirannya yang mana dalam akta tersebut telah tercatat nama anak Pemohon Nur Cahaya Soya Kamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

**Pasal 52**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini fakta persidangan adalah Pemohon menginginkan perubahan nama semula **Nur Cahaya Soya Kamaluddin menjadi Nur Queen Soya** maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas menurut Hakim alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan serta berdasar hukum maka dapat dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri Bontang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sehingga petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula **Nur Cahaya Soya Kamaluddin menjadi Nur Queen Soya** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perubahan nama tersebut dicatat di dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2020**, oleh **Enny Oktaviana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hartinah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hartinah, S.H.**

**Enny Oktaviana, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
ATK	: Rp. 50.000, 00
Panggilan	: Rp. -
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000, 00
Redaksi	: Rp. 10.000, 00
Materai	: Rp. 6.000, 00 +
Rp 106.000, 00 (seratus enam ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Bon